

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB MIGAS**

I. Petunjuk Umum

1. SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajaknya (Pasal 1 angka 4 UU PBB)
2. Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP (Pasal 9 ayat 1 UU PBB).
3. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Objek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
 - Jelas dimaksud agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak.
 - Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP (Pasal 9 ayat 2 UU PBB).
4. SPOP diberikan kepada Wajib Pajak dalam rangkap 3 (tiga). Setelah diisi SPOP rangkap kesatu dan kedua dikirimkan kepada BPM IGAS, SPOP rangkap ketiga untuk wajib Pajak.
5. Jika pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan Surat Kuasa.
6. SPOP terdiri dari SPOP Induk dan 4 (empat) jenis Lampiran SPOP yaitu SPOP Onshore, SPOP Onshore Non WK, SPOP Offshore, dan SPOP Hasil Produksi. SPOP Induk dan Lampiran SPOP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

II. Petunjuk Pengisian Data KPPBB/KPP Pratama, Tahun, dan Kabupaten/Kota

- **KPPBB/KPP PRATAMA**
 - Hanya diisi untuk SPOP Onshore dan SPOP Onshore Non WK.
 - Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang mewilayahi letak objek pajak.
Contoh : untuk objek pajak areal onshore PT. Medco E & P, yang terletak di kota Tarakan diisi KPPBB Tarakan.
- **TAHUN**
Diisi tahun pajak yang bersangkutan, contoh : untuk SPOP tahun 2008, diisi Tahun 2008
- **KABUPATEN/KOTA**
 - Hanya diisi untuk SPOP Induk, SPOP Onshore dan SPOP Onshore Non WK.
 - Diisi dengan nama kabupaten/kota tempat objek pajak berada.
Contoh : untuk objek pajak areal onshore PT. Medco E & P, yang terletak di Kota Tarakan, diisi kota Tarakan.
 - Apabila objek pajak areal Onshore dan areal Onshore Non WK terletak di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, maka SPOP Onshore dan SPOP Onshore Non WK yang bersangkutan dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota (tidak digabung).

III. Petunjuk Pengisian Data SPOP Induk

Pada 4 (empat) kotak ([]) dalam SPOP Induk berilah tanda checklist (v) untuk Lampiran SPOP yang terdapat di Wilayah Kerja masing-masing KKKS. Terdapat 12 (dua belas) kemungkinan pengisian Lampiran SPOP oleh wajib pajak sebagai berikut :

Letak Objek Pajak		Isian SUP				
		SUP INDUK	Lampiran SUP			
			Onshore	Onshore Non VK	Off shore	Hasil Produksi
1	terdapat areal onshore, areal onshore non VK, areal offshore, dan hasil produksi	√	√	√	√	√
2	terdapat areal onshore, areal onshore non VK, dan areal offshore	√	√	√	√	
3	terdapat areal onshore, areal onshore non VK, dan hasil produksi	√	√	√		√
4	terdapat areal onshore, areal offshore, dan hasil produksi	√	√		√	√
5	terdapat areal onshore dan areal offshore	√	√		√	√
6	terdapat areal onshore dan areal onshore non VK	√	√	√		
7	terdapat areal onshore dan hasil produksi	√	√			√
8	hanya terdapat areal onshore	√	√			√
9	terdapat areal onshore non VK, areal offshore, dan hasil produksi	√		√	√	√
10	terdapat areal onshore non VK dan areal offshore	√		√	√	√
11	terdapat areal offshore dan hasil produksi	√			√	√
12	hanya terdapat areal offshore	√			√	

Contoh :

Kontraktor KKS PT A dengan operator PT B melakukan kegiatan penambangan di wilayah kerja C, yang meliputi areal onshore dan areal offshore. Secara administratif, lokasi wilayah kerja tersebut terletak di propinsi D, dengan wilayah kerja daratan meliputi 4 (empat) kabupaten yaitu kabupaten E, F, G, dan H, KKKS tersebut telah berproduksi dan telah menyetorkan bagian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka, jumlah SPOP yang harus diisi oleh PT B adalah 7 (tujuh) SPOP yaitu :

- 1 SPOP induk;
- 4 lampiran SPOP onshore, masing-masing satu SPOP untuk kabupaten E, F, G, dan H;
- 1 lampiran SPOP offshore;
- 1 lampiran SPOP hasil produksi.

IV. Petunjuk Pengisian Data Subjek Pajak

- | | | | |
|----|------------|---|--|
| 1. | Kontraktor | : | diisi nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai yang tercantum di dalam kontrak |
| 2. | Operator | : | diisi nama KKKS yang melaksanakan kegiatan penambangan. |
| 3. | Alamat | : | diisi dengan alamat lengkap Operator |
| 4. | NPWP | : | diisi dengan NPWP Operator |

V. Petunjuk Pengisian Data Objek Pajak

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 1. | NOP | : | diisi oleh petugas pajak |
| 2. | Wilayah Kerja (WK) | : | diisi dengan nama WK sesuai yang tercantum di dalam kontrak |
| 3. | Lokasi Objek Pajak (Propinsi) | : | diisi dengan nama propinsi tempat objek pajak berada. Jika objek pajak terletak di lebih dari satu propinsi, maka seluruh propinsi tersebut harus dicantumkan dalam SPOP |
| 4. | Lokasi Objek Pajak (Kabupaten/Kota) | : | <div>hanya diisi untuk SPOP Induk, SPOP Onshore, dan SPOP - Onshore Non WK</div> <div>diisi dengan nama kabupaten/kota tempat objek pajak berada, Jika objek pajak terletak di lebih dari satu kabupaten/kota, maka masing-masing kabupaten/kota dibuat satu SPOP</div> <div>Contoh : SPOP onshore KKKS PT. B meliputi 4 (empat) kabupaten yaitu kabupaten E, F, G dan H, maka dibuat 4 (empat) SPOP masing-masing untuk kabupaten E, F, G, dan H</div> |
| 5. | Luas WK (m ²) | : | diisi dengan luas WK sesuai yang tercantum di dalam kontrak, dalam satuan m ² |

VI. Petunjuk Pengisian Data Peruntukkan Objek Pajak Areal (Bumi dan Bangunan)

Peruntukkan Objek Pajak Areal terdiri atas areal (bumi) dan bangunan.

- Peruntukkan Objek Pajak Areal (bumi) secara garis besar terdiri atas 6 (enam) bagian yaitu areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, areal pengamanan, dan areal lainnya.
- Peruntukkan Objek Pajak Bangunan terdiri atas bangunan emplasemen/fasilitas penunjang, bangunan penambangan, dan bangunan lainnya.

Penjelasan untuk masing-masing peruntukkan objek pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Kolom 1 Nomor

Cukup jelas

Kolom 2 Peruntukkan Objek Pajak

A. Peruntukkan Objek Pajak Areal (Bumi)

1. Areal Produktif

Areal Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang telah dieksplorasi/menghasilkan minyak bumi dan atau gas bumi (tahap eksplorasi/produksi)

2. Areal Belum Produktif

Areal Belum Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang meliputi :

- a. Areal Penyelidikan Umum adalah areal yang sedang atau akan dilakukan penyelidikan secara geologi umum, untuk membuat peta geologi dan mengetahui tanda-tanda adanya bahan galian minyak bumi dan atau gas bumi.
- b. Areal Eksplorasi adalah areal yang sudah dilakukan penyelidikan umum dan perlu diteliti lebih seksama untuk menetapkan secara rinci adanya bahan galian minyak bumi dan atau gas bumi.
- c. Areal Non Producing Open adalah areal yang sudah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang/dieksplorasi.
- d. Areal Non Producing Plug and Abandon adalah yang sudah selesai dieksplorasi dan untuk

sementara ditutup/ditinggalkan

3. Areal Tidak Produktif

Areal Tidak Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang sama sekali tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan minyak bumi dan atau gas bumi.

4. Areal Emplasemen

Areal Emplasemen adalah areal di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang di atasnya terdapat bangunan dan atau pekarangan.

5. Areal Pengamanan

Areal Pengamanan adalah areal di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang digunakan sebagai pengamanan bangunan (misalnya jalur pipa) dan/atau keselamatan lingkungan.

6. Areal lainnya

Areal Lainnya adalah areal yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang tidak termasuk Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, dan Areal Pengamanan.

B. Peruntukkan bjek Pajak Bangunan

1. Bangunan Emplasemen / Fasilitas Pendukung

- a. Perkantoran adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan administrasi kantor
- b. Perumahan adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal.
- c. Gudang adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan.
- d. Bengkel adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat kerja untuk menunjang kegiatan penambangan.
- e. Portacamp yang digunakan dalam jangka waktu yang lama.
- f. sarana Olahraga/Rekreasi adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan olahraga/rekreasi.
- g. Bangunan Ploklinik adalah bangunan yang digunakan sebagai sarana kesehatan.
- h. Bangunan Sosial adalah bangunan yang digunakan sebagai sarana kegiatan sosial.
- i. Landasan Pesawat Udara jalan khusus untuk pesawat yang digunakan untuk berangkat (*take off*) dan mendarat (*landing*).
- j. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam kompleks.
- k. Dermaga/*jetty* adalah bangunan tempat membongkar muat hasil tambang, memuat/mengisi perbekalan (*loading/servicing*), dan berlabuh (*berthing*).
- l. Bangunan lainnya adalah bangunan yang digunakan selain huruf a s/d k.

2. Bangunan Penambangan

- a. *Sumur (well)* adalah lubang hasil pengeboran dalam operasi pengusahaan minyak dan atau gas bumi.
- b. *Anjungan lepas pantai (platform)* adalah bangunan tetap di lepas pantai, tempat melaksanakan berbagai kegiatan perminyakan dan sejenisnya.
- c. *Workshop deck/living quarter deck* adalah : suatu tempat pada bangunan di tengah laut (*Platform offshore*) yang digunakan sebagai tempat kerja seperti bengkel dan sejenisnya.
- d. *Gathering testing sattelite (GTS)* atau stasiun pengumpul adalah bangunan dimana minyak dan atau gas bumi dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut di *processing area*.
- e. *Pabrik (plant)* adalah : (1) Sarana yang dibangun untuk memperoleh minyak dan atau gas bumi dari aliran minyak dan atau gas bumi, yang sudah atau belum diproses, di separator dan di fasilitas lapangan; (2) sarana untuk mengendalikan mutu minyak dan atau gas bumi yang akan dijual (instalasi pemroses minyak dan gas bumi).
- f. *Power Plant* adalah pabrik atau tempat pembuatan/produksi listrik (pembangkit listrik).
- g. *Water treatment plant (WTP)* adalah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk mengolah limbah air dari hasil samping suatu proses produksi minyak dan atau gas bumi.
- h. *Gas boot* adalah suatu unit dalam proses pengolahan minyak dan atau gas bumi yang digunakan untuk menghilangkan uap (*vapor*) pada minyak (*liquid*) sebelum dimasukkan kedalam tempat penyimpanan (*tanki*).
- i. *Condensate recovery* adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan hidro karbon (*condensate*) cair yang diperoleh dari hasil recycle atau pengolahan bertahap kembali ke *boiler*.
- j. *Condensate stabilization unit (CSU)* adalah suatu unit dalam proses pengolahan minyak (*condesante*) yang digunakan untuk mendapatkan nilai kualitas condensate atau menstabilkan produksi condensate sesuai yang diinginkan, biasanya mengacu kepada *nilai Reid vapor pressure (RVP)*.
- k. *Separator (pemisah)* adalah bejana untuk memisah-misahkan gas dari cairan yang keluar dari sumur, dengan menurunkan tekanan secara bertahap untuk memperkecil hilangnya komponen minyak yang bertitik didih rendah.
- l. *Scrubber (alat pembasuh)* adalah alat pembersihkan gas dengan menyerap komponen pengotor dari gas tersebut.
- m. *Pumps* adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan liquid baik berupa minyak atau

- air dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan.
- n. *Cooler* adalah alat yang digunakan untuk menurunkan temperatur cairan dengan cara memindahkan panas kepada media tertentu.
 - o. *Compressor* adalah alat yang dapat menaikkan tekanan dari suatu cairan.
 - p. *Power generator* adalah alat pembangkit listrik.
 - q. *Tangki* adalah bangunan berbentuk silinder yang digunakan untuk menampung minyak bumi yang keluar dari sumur atau dari hasil proses produksi.
 - r. *Tank tower* adalah menara tempat tangki diletakkan.
 - s. *Pipa* adalah suatu bentuk silinder panjang yang umumnya terbuat dari besi yang digunakan untuk mengalirkan benda cair dalam hal ini minyak dan atau gas bumi.
 - t. *Suar bakar (flare)* adalah alat pembuangan minyak dan atau gas bumi secara aman dengan jalan pembakaran, karena minyak dan atau gas bumi tersebut tidak dapat disimpan.
 - u. *Oil metering* adalah alat yang digunakan untuk mengukur aliran minyak atau jumlah minyak yang dihasilkan.
 - v. Single buoy mooring (SBM) adalah *fasilitas terapung untuk kegiatan bongkar-muat tanker*.
 - w. Bangunan penambangan lainnya.

Kolom 3 Lokasi Objek (jalan / desa / kel./kec.)

Diisi nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan, atau nama blok/tempat dimana objek pajak berada.

Contoh : areal perkantoran dan perumahan KKKS Total E & P Indonesie yang terletak di kabupaten Kutai Kartanegara, terletak di daerah Senipah dan Handil, maka lokasi objek untuk areal perkantoran (4.a.) dan perumahan (4.h.) diisi Senipah dan Handil.

Kolom 4 s/d 10 (untuk SPOP Induk)

Kolom 4 dan 5 (untuk lampiran SPOP Onshore, Onshore Non WK, dan SPOP Offshore)

1. Luas Aeral :

Diisi dengan luas areal sesuai masing-masing peruntukan objek pajak areal (areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, areal pengamanan, dan areal lainnya)
2. Luas Bangunan
 - a. Diisi luas dan jumlah unit bangunan sesuai masing-masing peruntukan objek pajak bangunan (bangunan emplasemen/fasilitas penunjang, bangunan penambangan, dan bangunan lainnya).
 - b. Untuk semua jenis bangunan yang sama, jika terdapat lebih dari satu bangunan, maka kolom dimaksud diisi dengan rekap/total luas dan jumlah unit bangunan. adapun rinciannya dilampirkan.
 - c. Lampirkan site plan/tata letak bangunan kondisi terbaru.

Kolom 11 (untuk SPOP Induk)

Kolom 6 (untuk lampiran SPOP Onshore, Onshore Non WK, dan SPOP Offshore)

Keterangan

Diisi Penjelasan tambahan yang diperlukan.

VII. Petunjuk Pengisian data Hasil Produksi

- Hanya diisi untuk SPOP Induk dan SPOP Hasil Produksi
- Diisi dengan jumlah hasil produksi terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam satuan *barrel* untuk minyak dan *mscf* untuk gas bumi.

VIII. Petunjuk Pengisian Data Tempat, Tanggal, Tanda tangan, dan Nama Wajib Pajak.

- Tempat dan Tanggal

Diisi dengan tempat dan tanggal sesuai pengisian SPOP
- Tanda Tangan dan Nama Wajib Pajak

SPOP ditandatangani oleh Pimpinan KKKS yang bersangkutan.

SURAT PEMBERITA HAN OBJEK PAJAK TIDUK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN GAS BUM I TAHUN

☐ 1. Areal Onshore ☐ 2. Areal offshore Non WK ☐ 3. Areal Onshore ☐ 4. Hasil Produksi (LSUP terlampir)

I. DATA SUBIEK : 1. Kontraktor :
2. Operator :
3. Alat :
4. NWP :
II. DATA OBJEK : 1. NOP :
2. Wilayah Kerja (WK) :
3. Lokasi Objek Pajak (Propinsi) : 1
4. Lokasi Objek Pajak (Kab/Kota) : 2
5. Luas WK (m2) : 2

III. PERUNTUKAN OBJEK PAJAK

No	Peruntukan Objek Pajak	Lokasi Objek (Jalan/desa/ kab./kec)	Onshore		Onshore Non WK		Onshore		Luas Total (4+6+8)	Ket
			Luas (m2)	Jumlah Unit	Luas (m2)	Jumlah Unit	Luas (m2)	Jumlah unit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	AREAL									
1	Areal Produktif									
2	Areal Belum Produktif									
	a. areal penyelidikan umum									
	b. areal eksplorasi									
	c. areal non produktif open									
	d. areal non produktif plug & abandon									
3	Areal Tidak produktif									
4	Areal Emplasemen									
5	Areal Pengamanan									
6	Areal Lainnya *)									

B BANGUNAN										
1	Bangunan Empasan/Fasilitas Penunjang a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan/perkerasan lokasi penempatan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan empasan lainnya *)									
2	Bangunan Penempatan a. Sumur (well) b. anjungan lepas pantai (platform) c. workshop deck/living quarter deck d. gathering testing satellite (GIS) e. bank (part) f. power plant g. water treatment part (WTP) h. gas boat i. condensate recovery j. condensate stabilization unit (CSU) k. separator l. scrubber m. pumps n. cooler o. compressor p. power generator q. tangki (tank) r. tank tower s. pipa t. flare u. oil metering v. single buoy mooring (SBM) w. bangunan penempatan lainnya *)									
3	Bangunan Lainnya *)									

*) pada kolom keterangan, harap sebutkan nama area atau bangunan dimaksud. Jika terdapat lebih dari satu bangunan, maka kolom dimaksud diisi dengan rekap/total luas dan jumlah unit bangunan. Adapun rinciannya dilampirkan.

IV. HASIL PRODUKSI

Jumlah produksi terjual untuk satu tahun sebelum tahun pajak :

a. Minyak : barrel

b. Gas : m s c f

..... 20

Wajib Pajak

..... 20

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK AREAL ON-SHORE
PEB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN.....
Kabupaten/Kota

I DATA SUBJEK : 1 Kontraktor :
2 Operator :
3 Alat :
4 NWP :

II DATA OBJEK : 1 NOP :
2 Wilayah Kerja (WK) :
3 Lokasi Objek Pajak (Propinsi) :
4 Luas WK (m²) :

III PERUNTUKAN OBJEK PAJAK

Nb	Peruntukan Objek Pajak	Lokasi Objek (Jalan/desa/kel./Kec)	Luas (m ²)	Jumlah Unit	Ket
1	2	3	4	5	6
A	AREAL				
1	Areal Produktif				
2	Areal Belum Produktif				
	a. areal penyelidikan umum				
	b. areal eksplorasi				
	c. areal non produktif open				
	d. areal non produktif plug & abandon				
3	Areal tidak produktif				
4	Areal Implansemen				
5	Areal Pengamanan				
6	Areal Lainnya *)				

B	BANGUNAN				
1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan diperkeras di lokasi perantangan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)				
2	Bangunan Perantangan a. Sumur (Well) b. gathering testing satellite (GIS) c. panik (plant) d. power plant e. water treatment plant (WTP) f. gas boat g. condensate recovery h. condensate stabilization unit (CSU) i. separator j. scrubber k. pumps l. cooler m. compressor n. power generator o. tangki (tank) p. tank tower q. pipa r. sulfur burner (flare) s. oil metering t. single buoy mooring (SBM) u. bangunan perantangan lainnya *)				
3	Bangunan Lainnya *)				

*) pada kolom keterangan, harap disebutkan nama areal atau bangunan dimaksud. Jika terdapat lebih dari satu bangunan, maka kolom dimaksud diisi dengan rekap/total luas dan jumlah unit bangunan. Adapun rincunnya dilampirkan.

Wajib Pajak

....., 20.....

Lampiran
SURAT PEMBERITA UAN OBJEK PAJAK AREAL ON SHORE NON WK
PEBSEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN

I. DATA SUBJEK : 1. Kontraktor :
2. Operator :
3. Alat :
4. NWP :

II. DATA OBJEK : 1. NOP :
2. Wilayah Kerja (WK) :
3. Lokasi Objek Pajak (Propinsi) :
4. Luas WK (m2) :

III. PERUNTUKAN OBJEK PAJAK

Nb	Peruntukan Objek Pajak	Lokasi Objek (Jalan/desa/kel./kec)	Luas (m2)	Jumlah Unit	Ket
1	2	3	4	5	6
A	AREAL				
1	Areal Produktif				
2	Areal Belum Produktif				
	a. areal penyelidikan umum				
	b. areal eksplorasi				
	c. areal nonproduktif open				
	d. areal nonproduktif plug&abandon				
3	Areal tidak produktif				
4	Areal Implasemen				
5	Areal Penghantaran				
6	Areal Lainnya *)				

B	BANGUNAN				
1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan diperkeras di lokasi perantangan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)				
2	Bangunan Perantangan a. Sumur (Well) b. gathering testing satellite (GIS) c. panik (plant) d. power plant e. water treatment plant (WTP) f. gas boot g. condensate recovery h. condensate stabilization unit (CSU) i. separator j. scrubber k. pumps l. cooler m. compressor n. power generator o. tangki (tank) p. tank tower q. pipa r. sulfur burner (flare) s. oil metering t. single buoy mooring (SBM) u. bangunan perantangan lainnya *)				
3	Bangunan Lainnya *)				

*) pada kolom keterangan, harap disebutkan nama areal atau bangunan dimaksud. Jika terdapat lebih dari satu bangunan, maka kolom dimaksud diisi dengan rekap/total luas dan jumlah unit bangunan. Adapun rincunnya dilampirkan.

....., 20.....

Wajib Pajak

....., 20.....

Lampiran
SURAT PEMBERITA HUAN OBJEK PAJAK AREAL OFFSHORE
FEB SEKTOR PERIAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN

I DATA SUBIEK : 1 Kontraktor :
2 Operator :
3 Alat :
4 NWP :

II DATA OBJEK : 1 NOP :
2 Wilayah Kerja (WK) :
3 Lokasi Objek Pajak (Propinsi) : 1
2
4 Luas WK (m2) :

III PERUNTUKAN OBJEK PAJAK

Nb	Peruntukan Objek Pajak	Lokasi Objek (Jalan/desa/kel./kec)	Luas (m2)	Jumlah Unit	Ket
1	2	3	4	5	6
A	AREAL				
1	Areal Produktif				
2	Areal Belum Produktif				
	a areal penyelidikan umum				
	b areal eksplorasi				
	c areal non produktif open				
	d areal non produktif plug & abandon				
3	Areal tidak produktif				
4	Areal Emplasemen				
5	Areal Pengamanan				
6	Areal Lainnya *)				

B	BANGUNAN				
1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan diperkeras di lokasi perantangan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)				
2	Bangunan Perantangan a. Sumur (Well) b. anjungan lepas pantai (platform) c. workshop deck/living quarter deck d. gathering testing satellite (GIS) e. Banjir (plant) f. power plant g. water treatment plant (WTP) h. gas boot i. condensate recovery j. condensate stabilization unit (CSU) k. separator l. scrubber m. pumps n. cooler o. compressor p. power generator q. tangki (tank) r. tank tower s. pipa t. sulfur burner (flare) u. oil metering v. single buoy mooring (SBM) w. bangunan perantangan lainnya *)				
3	Bangunan Lainnya *)				

*) pada kolom keterangan, harap disebutkan nama area atau bangunan dimaksud. Jika terdapat lebih dari satu bangunan, maka kolom dimaksud diisi dengan rekap/total luas dan jumlah unit bangunan. Adapun rincianya dilampirkan.

....., 20.....

Wajib Pajak

....., 20.....

Lampiran
SURAT PEMBERITA HUAN OBJEK PAJAK HASIL PRODUKSI
PEB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN

I DATA SUBJEK

1	Kontraktor	:	
2	Operator	:	
3	Alamat	:	
4	NWP	:	

II DATA OBJEK

:	1	NCP	:	
	2	Wilayah Kerja (WK)	:	
	3	Lokasi Objek Pajak (Propinsi)	:	1 2

III PERUNTUKAN OBJEK PAJAK HASIL PRODUKSI

Jumlah produksi terjual untuk satu tahun sebelum tahun pajak berjalan;			
a	Minyak	:	 barrel
b	Gas	:	 mscf

....., 20.....
Wajib Pajak
....., 20.....

**DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN TINDUK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN.....**

☐ 1. Area Unshore

☐ 2 Area offshore Non WKP

3

Areal Utsahre

☐ 4. Hasil Produk (LSPUterlampir)

I	DATASUBIEK	1	Kontraktor	:	
		2	Operator	:	
		3	Alamat	:	
		4	NPWP	:	

II DATA OBJEK :

1	NOP	:	
2	Wajah Kerja (WK)	:	
3	Lokasi Objek Pajak (Propinsi)	:	1
		:	2
4	Lokasi Objek Pajak (Kb/Kt)	:	1
		:	2
5	Luas WK (m ²)	:	

III. NIOPAREAL (BUMI DAN BANGUNAN)

No	Peruntukan Objek Pajak	Luas (m2)			Kelas	NIUP (Rp)	
		Onshore	Onshore Non WK	Offshore		Per m2	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
A	NIUP AREAL						
1	Areal Produktif						
2	Areal Belum Produktif						
	a areal penyelidikan umum						
	b areal eksplorasi						
	c areal non produktif open						
	d areal non produktif plug & abandon						
3	Areal Ilack Produktif						
4	Areal emplasemen						
5	Areal penganaman						
6	Areal lainnya						
B	NIUP Bangunan						

1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang						
	a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan dan perkerasan lokasi penempatan k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)						
2	Bangunan Penempatan						
	a. Sumur (Well) b. anjungan lepas pantai (platform) c. workshop deck/living quarter deck d. gathering testing satellite (GIS) e. bank (part) f. power part g. water treatment part (WTP) h. gas boat i. condensate recovery j. condensate stabilization unit (CSU) k. separator l. scrubber m. pumps n. cooler o. compressor p. power generator q. tangki (tank) r. tank tober s. pipa t. sulfur bakar (flare) u. oil metering v. single buoy mooring (SBM) w. bangunan penempatan lainnya *)						
3	Bangunan Lainnya						
C	NUPAREAL (BUMI DAN BANGUNAN) = A+B						

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN INDUK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN

- ☐ 1. Area Onshore
- ☐ 2. Area Onshore Non WKP
- ☐ 3. Area Onshore
- ☐ 4. Hasil Produksi (LSUP terampir)

I. DATA SUBJEK

1.	Kontraktor	:	
2.	Operator	:	
3.	Alamat	:	
4.	NWP	:	

II. DATA OBJEK

:	1.	NOP	:	
:	2.	Wilayah Kerja (WK)	:	
:	3.	Lokasi Objek Pajak (Propinsi)	:	1.
:	:	:	:	2.
:	4.	Lokasi Objek Pajak (Kb/Kt)	:	1.
:	:	:	:	2.
:	5.	Luas WK (m ²)	:	

IV. NOPTUBUH BUMI (HASIL PRODUKSI)

1. NOP Hasil Produksi Minyak Bumi

a.	Hasil Produksi tahun
b.	Harga jual hasil produksi per satuan
c.	Harga jual hasil produksi keseluruhan (a x b)
d.	Angka kapitalisasi
e.	NOP (c x d) =

2. NOP Hasil Produksi Gas Bumi

a.	Hasil Produksi tahun
b.	Harga jual hasil produksi per satuan
c.	Harga jual hasil produksi keseluruhan (a x b)
d.	Angka kapitalisasi
e.	NOP (c x d) =

=		barrel
=	Rp.	per barrel
=		
=	Rp.	

=		barrel
=	Rp.	per barrel
=	Rp.	
=	Rp.	
=	Rp.	

V. PERHITUNGAN PBB TERUTANG

1.	NOP Area (Bumi dan Bangunan) (III)
2.	NOP Tubuh Bumi (Hasil Produksi) (IV)
3.	Jumlah NOP (1+2) =
4.	NOP IKP
5.	NOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (3-4)
6.	NKP (40% x 5)
7.	Tarif PBB
8.	Jumlah PBB Terutang (6 x 7)

=	Rp.
=	Rp. +
=	Rp.
=	Rp. -
=	Rp.
=	Rp.
=	0,5%
=	Rp.

Kepala Seksi

....., 20.....

Petugas Penghitung.....

.....

.....

Mengetui
Kepala KPPB/KPP Pratama.....

.....

DAFTAR PERHITUNGAN KETIDAPAN REAL ON SHORE
PEB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI dan GAS BUMI TAHUN.....
Kabupaten/Kota

I	DATASUBIEK	1	Kontraktor	:	
		2	Operator	:	
		3	Alamat	:	
		4	NWP	:	

II. DATA OBYEK :

1	NOP	:	
2	Wilayah Kerja (WK)	:	
3	Loas Obyek Pajak (Propinsi)	:	
4	Luas WK (m ²)	:	

III. NIOPAREAL (BUMI DAN BANGUNAN)

No	Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Kelas	Nilai (Rp)	
				Per m ²	Total
1	2	3	4	5	6
A	AREAL				
1	Areal Produktif				
2	Areal Belum Produktif a areal penyelidikan umum b areal eksplorasi c areal non produktif open d areal non produktif plug & abandon				
3	Areal Tidak Produktif				
4	Areal empasan				
5	Areal pengaman				
6	Areal lainnya				

B	Bangunan				
1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang				
	a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan dan perkeras di lokasi penempatan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)				
2	Bangunan Perantangan				
	a. Sumur (Well) b. gathering testing satellite (GIS) c. bank (part) d. power part e. water treatment part (WTP) f. gas boot g. condensate recovery h. condensate stabilization unit (CSU) i. separator j. scrubber k. pumps l. cooler m. compressor n. power generator o. tank (tank) p. tank tower q. pipa r. sula bakar (flare) s. oil metering t. single buoy mooring (SBM) u. bangunan perantangan lainnya *)				
3	Bangunan Lainnya				
C	NIOP AREAL (BUMI DAN BANGUNAN) = A+B				

B	Bangunan				
1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan dan perkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)				
2	Bangunan Penambangan a. Sumur (Well) b. gathering testing satellite (GTS) c. pabrik (plant) d. power plant e. water treatment plant (WTP) f. gas boot g. condensate recovery h. condensate stabilization unit (CSU) i. separator j. scrubber k. pumps l. cooler m. compressor n. power generator o. tangki (tank) p. tank tower q. pipa r. flare s. oil metering t. single buoy mooring (SBM) u. bangunan penambangan lainnya *)				
3	Bangunan lainnya				
C	NIOPAREAL (BUMI DAN BANGUNAN) = A+B				

IV PERHITUNGAN PBB TERUTANG

1	NOP Areal (Bumi dan Bangunan)(III)	=	Rp.....
2	NOP TKP	=	Rp..... -
3	NOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (1-2)	=	Rp.....
4	Nilai (40% x 3)	=	Rp.....
5	Tarif PBB	=	0,5%
6	Jumlah PBB Terutang (4x5)	=	Rp.....

Kepala Seksi

.....

..... 20.....
Petugas Penghitung.....

.....

Mengetahui
Kepala KPBB/KP Pratama.....

.....

DAFTAR PERHITUNGAN KETIDAPAN AREAL ON-SHORE
PEB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI dan GAS BUMI TAHUN.....
Kabupaten/Kota

```

I  DATASUBIEK  1  Kontraktor      : .....
                2  Operator       : .....
                3  Alat           : .....
                4  NWP            : .....

```

II. DATA OBYEK :

1	NOP	:	
2	Wilayah Kerja (WK)	:	
3	Loas Obyek Pajak (Propinsi)	:	
4	Luas WK (m ²)	:	

III. NIOPAREAL (BUMI DAN BANGUNAN)

No	Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Kelas	Nilai (Rp)	
				Per m ²	Total
1	2	3	4	5	6
A	AREAL				
1	Areal Produktif				
2	Areal Belum Produktif				
	a areal penyelidikan umum				
	b areal eksplorasi				
	c areal rintisan/produksi				
	d areal rintisan/produksi plug & abandon				
3	Areal Tidak Produktif				
4	Areal empasan				
5	Areal pengaman				
6	Areal lainnya				

B	Bangunan				
1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang				
	a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan dan perkeras di lokasi penempatan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)				
2	Bangunan Penunjang				
	a. Sumur (Well) b. gathering testing satellite (GIS) c. bank (part) d. power part e. water treatment part (WTP) f. gas boot g. condensate recovery h. condensate stabilization unit (CSU) i. separator j. scrubber k. pumps l. cooler m. compressor n. power generator o. tank (tank) p. tank tower q. pipa r. sulfur burner (flare) s. oil metering t. single buoy mooring (SBM) u. bangunan penunjang lainnya *)				
3	Bangunan Lainnya				
C	NPAPAL (BUMI DAN BANGUNAN) = A+B				

IV PERHITUNGAN PBB TERUTANG

1.	NOP Areal (Bumi dan Bangunan)(III)	=	Rp.....
2.	NOP PKP	=	Rp..... -
3.	NOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (1-2)	=	Rp.....
4.	Nilai PKP (40% x 3)	=	Rp.....
5.	Tarif PBB	=	0,5%
6.	Jumlah PBB Terutang (4x5)	=	Rp.....

Kepala Seksi

.....

..... 20.....
Petugas Penghitung.....

.....

Mengetahui
Kepala KPBB/KP Pratama.....

.....

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN AREAL OFFSHORE
PEB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN

I DATA SUBJEK : 1 Kontraktor :
2 Operator :
3 Alat :
4 NWP :

II DATA OBJEK : 1 NOP :
2 Wilayah Kerja (WK) :
3 Lokasi Objek Pajak (Propinsi) : 1
2
4 Luas WK (m²) :

III. NOP AREAL (BUMI DAN BANGUNAN)

No	Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Kelas	NOP (Rp)	
				Per m ²	Total
1	2	3	4	5	6
A	AREAL				
1	Areal Produktif				
2	Areal Belum Produktif				
	a. areal penyelidikan umum				
	b. areal eksplorasi				
	c. areal non produktif open				
	d. areal non produktif plug & abandon				
3	Areal Tidak Produktif				
4	Areal emplasemen				
5	Areal pengananan				
6	Areal lainnya				

B	Bangunan				
1	Bangunan Emplasemen/Fasilitas Penunjang a. perkantoran b. perumahan c. gudang d. bengkel e. portacamp f. sarana olahraga/rekreasi g. bangunan poliklinik h. bangunan sosial i. landasan pesawat udara j. jalan dan perkeras di lokasi penempatan dan/atau dalam kompleks k. dermaga/jetty l. bangunan emplasemen lainnya *)				
2	Bangunan Perantangan a. Sumur (Well) b. anjungan lepas pantai (platform) c. workshop deck/living quarter deck d. gathering testing satellite (GIS) e. bank (part) f. power plant g. water treatment plant (WTP) h. gas boot i. condensate recovery j. condensate stabilization unit (CSU) k. separator l. scrubber m. pumps n. cooler o. compressor p. power generator q. tangki (tank) r. tank tower s. pipa t. sulfur burner (flare) u. oil heatering v. single buoy mooring (SBM) w. bangunan perantangan lainnya *)				
3	Bangunan Lainnya				
C	NIUPAREAL (BUMI DAN BANGUNAN) = A+B				

IV PERHITUNGAN PBB TERUTANG

1.	NOP Areal (Bumi dan Bangunan)(III)	=	Rp.....
2.	NOP TKP	=	Rp..... -
3.	NOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (1-2)	=	Rp.....
4.	NKP (40% x 3)	=	Rp.....
5.	Tarif PBB	=	0,5%
6.	Jumlah PBB Terutang (4+5)	=	Rp.....

Kepala Seksi

.....

..... 20.....
Petugas Penghitung.....

.....

Mengetahui
Kepala KPBB/KP Pratama.....

.....

**DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN HASIL PRODUKSI
 PBB SEKTOR PERIAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN**

I DATA SUBIEK

1	Kontraktor	:	
2	Operator	:	
3	Alamat	:	
4	NWP	:	

II DATA OBJEK

:	1	NOP	:	
:	2	Wilayah Kerja (WK)	:	
:	3	Lokasi Objek Pajak (Propinsi)	:	1 2

III. NIOPTUBUH BUMI (HASIL PRODUKSI)

- 1 NIOPT Hasil Produksi Minyak Bumi

a	Hasil Produksi tahun	=		barrel
b	Harga jual hasil produksi per satuan	=	Rp.	per barrel
c	Harga jual hasil produksi keseluruhan (axb)	=	Rp.	
d	Angka kapitalisasi	=		
e	NIOPT (cxd)	=	Rp.	
- 2 NIOPT Hasil Produksi Gas Bumi

a	Hasil Produksi tahun	=		barrel
b	Harga jual hasil produksi per satuan	=	Rp.	per barrel
c	Harga jual hasil produksi keseluruhan (axb)	=	Rp.	
d	Angka kapitalisasi	=		
e	NIOPT (cxd)	=	Rp.	
- 3 Total NIOPT Hasil Produksi (1+2)

		=	Rp.	
--	--	---	----------	--

IV. PERHITUNGAN PBB TERUTANG

- | | | | | |
|---|---|---|----------|---|
| 1 | NIOPTUBUH BUMI (Hasil Produksi) (III) | = | Rp. | + |
| 2 | NIOPTKP | = | Rp. | - |
| 3 | NIOPT sebagai Dasar Pengenaan PBB (1-2) | = | Rp. | |
| 4 | NIKP (40% x 3) | = | Rp. | |
| 5 | Tarif PBB | = | 0,5% | |

6 Jumlah PBB Terutang (45) = Rp.....

Kepala Seksi

.....

..... 20.....
Petugas Penghitung.....

.....

Mengetui
Kepala KPBB/KP Pradana.....
.....